



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sosutan, Ngantru, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur JL KH Wahid Hasyim
No 5 Trenggalek 66311 082331627476

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Fasilitasi Aparatur Dan Lembaga

No. SK : 188.4/38/406.018/2024

Persyaratan

1. Berita Acara musyawarah BPD tentang pemberhentian/pengelesaian yang dilampiri surat pengunduran diri ybs diberhentikan karena meninggal dunia/ mengundurkan diri
2. Keputusan BPD tentang Pemberhentian/Pengesahan sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) BPD yang dilampiri : - Surat Undangan Rapat Anggota BPD - Daftar Hadir Rapat - Dokumentasi Kegiatan Rapat - Berita Acara Rapat - surat pernyataan dari yang bersangkutan - Surat Penetapan Keputusan Pengadilan yang bersifat Incras/Final (bagi yang tersangkut kasus hukum) - Surat Kematian - FC KK & KTP ybs, dan - Surat permohonan kepada Bupati, melalui Kades, Camat dan Kepala Dinas PMD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kecamatan mengajukan usulan dari Pemerintah Des/BPD mengenai Pemberhentian/Pengesahan Pengganti Antar Waktu (PAW) BPD kepada Dinas PMD
2. Kepala Dinas dengan diketahui oleh Sekretaris mendisposisi surat tersebut ke Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
3. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mendisposisikan ke Pejabat/Staf yang membidangi
4. Dalam hal disposisi untuk diproses, maka Pejabat/Staf yang membidangi membuat konsep surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian/Pengesahan Keputusan BPD
5. Pejabat/Staf Administrasi Pemerintahan Desa memproses surat permohonan diterbitkan Keputusan Bupati dengan memintakan paraf di internal Dinas PMD dan tanda tangan Kepala Dinas PMD Kab. Trenggalek
6. Surat ditandatangani Kepala Dinas PMD Kab. Trenggalek
7. Setelah Surat jadi, staf Pemdes menyampaikan kepada Bupati Trenggalek dengan tembusan Bagian Hukum Setda Kabupaten Trenggalek
8. Selanjutnya surat diproses dan ditindaklanjuti oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Trenggalek sampai dengan diterbitkannya SK Bupati
9. Setelah SK jadi, Bagian Hukum menghubungi Pejabat/Staf Administrasi Pemerintahan Desa untuk mengambil SK dimaksud
10. Desa/ Kecamatan dapat mengambil SK dan Salinan di Kantor Dinas PMD Kabupaten Trenggalek



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sosutan, Ngantru, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur JL KH Wahid Hasyim
No 5 Trenggalek 66311 082331627476

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Peresmian Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pengaduan Layanan

Surat yang dikirim ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jl. KH. WACHID HASYIM NO 5 TRENGGALEK

Datang langsung Ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Telepon

SMS/WA